

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

2020

NOMOR 5105/UN26.17/DT/2020

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI (S-1) JURUSAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

Abstrak	<p><b>: DASAR PERTIMBANGAN:</b> Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Biologi (s-1) Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2020/2021</p> <p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;</li><li>8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.</li></ol>
Catatan	<p><b>: Materi Peraturan :</b></p> <p>: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 20 November 2020, dan di tetapkan pada tanggl 20 November 2020.</p>